

Satu Data Jawa Tengah

Pergub No 6 Tahun 2022





SATU DATA INDONESIA

**Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang
Satu Data Indonesia (SDI)**



- Kebijakan tata kelola Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan Data yang :



Akurat



Mutakhir



Terpadu dan dapat
dipertanggungjawabkan



mudah diakses dan
dibagipakaikan

antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.



- Acuan pelaksanaan dan pedoman Perangkat Daerah dalam pengelolaan data
- Tersediannya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah
- Mendukung Statistik Nasional, Sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Kebijakan Satu Peta
- Mendorong keterbukaan dan transparansi data
- Ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial
- Integrasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan data pembangunan lainnya



DATA

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.



DATA STATISTIK

Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau cirri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

DATA GEOSPASIAL

Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas Permukaan bumi.

DATA KEUANGAN DAERAH

Data dibuat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

DATA LAIN

Data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya

DATA DASAR



Data Yang bersumber Dari
**Badan Pusat
Statistik**

DATA SEKTORAL



Data Yang bersumber Dari
**Produsen Data
Daerah**

DATA KHUSUS



Data Yang bersumber Dari
**Produsen Data Daerah
dan atau Masyarakat**



Jateng
gayeng

DATA GEOSPASIAL



INFORMASI GEOSPASIAL DASAR



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Data Yang bersumber Dari
Badan Informasi
Geospasial

Data Yang bersumber Dari
Produsen Data Daerah
dan atau Masyarakat



INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

1



Memenuhi **Standar Data**

2



Memenuhi kaidah
Interoperabilitas

3



Menggunakan **Kode Referensi**
atau **Data Induk**

4



Memiliki **Metadata**



PENYELENGGARA SATU DATA JAWA TENGAH



Pengarah
(Sekretaris Daerah)

Pelaksana

Terdiri dari :

Sekretariat
(Bappeda)



1

Koordinator
(Bappeda)

2

Pembina Data
1. BPS
2. Dinas Pusdataru

3

Walidata Daerah
(Dinas Kominfo)

4

Walidata Pendukung
(PPID Perangkat Daerah)

5

Produsen Data
(Unit di PD)



BAPPEDA



KOORDINATOR

- Mengoordinasikan penyelenggaraan SDJT
- Mengoordinasikan Forum SDJT
- Menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Jawa Tengah
- Menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan SDJT




Jateng
gayeng

TUGAS PELAKSANA PENYELENGGARA




BPS & DPUSDATARU



PEMBINA DATA DAERAH

- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDJT
- Membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di Daerah
- Memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG





DISKOMINFO



WALIDATA

- Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDI
- Menyebarluaskan data dan Metadata di Portal SDJT dan Portal SDI
- Membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah
- Membina Walidata Tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SDJT



PPID PD



WALIDATA PENDUKUNG

Membantu tugas Walidata Daerah, yaitu :

- Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip SDI
- Memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Daftar Data
- Membina Produsen Data Daerah dan Kabupaten/Kota



UNIT PD



**PRODUSEN
DATA**

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya
- Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data
- Menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip SDI
- Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah



Jateng
gayeng

MEDIA KOORDINASI (FORUM SATU DATA JAWA TENGAH)



Koordinator : Bappeda

Anggota :

1. Pembina Data
2. Walidata Daerah
3. Walidata Pendukung Daerah
4. Koordinator Satu Data Kabupaten/Kota
5. Walidata Daerah Kabupaten/Kota

**Dukungan Teknis : Sekretariat
SDJT (ex officio di Bappeda)**

Kesepakatan Forum
tertuang pada **Berita Acara**
Forum dilaksanakan secara
periodik **paling sedikit 1**
kali setiap tahunnya



PERENCANAAN

Penentuan **Daftar Data** yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya, memuat :

- a. Produsen data
- b. Waktu pengumpulan
- c. Waktu penyerahan data berbasis elektronik ke Walidata Daerah
- d. Waktu pemeriksaan data berbasis elektronik

PENGUMPULAN

Pengumpulan Data oleh Produsen Data

Mencakup data penyelenggaraan pemerintahan di PD

Data diperiksa oleh Walidata Pendukung Daerah

Data diserahkan ke Walidata Daerah disertai Standar dan Metadata secara elektronik

PEMERIKSAAN

Sesuai dengan Prinsip SDI

Data Prioritas diperiksa ulang oleh Pembina Data

PENYEBARLUASAN

Penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Jawa Tengah

Pembatasan akses data oleh Walidata Daerah & PPID



PORTAL DATA
J A W A T E N G A H

Portal Satu Data Jawa Tengah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika


-Peraturan Menteri PPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal SDI-

<https://data.jatengprov.go.id>



Jateng
gayeng

PORTAL DATA JAWA TENGAH



**E-Database Bappeda
Provinsi Jawa Tengah**



**Geoportal
Provinsi Jawa Tengah**



PORTAL DATA
J A W A T E N G A H

Pergub No 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah dapat Di Akses pada <https://s.id/PergubSDI-JTG22>



Jateng
gayeng

PARTISIPASI DAN KERJASAMA



Pelaksanaan partisipasi dikoordinasikan oleh Sekretariat SDJT kepada Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Insentif : Penghargaan
Pelatihan



Sasaran :

1. Produsen Data
2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Waktu Evaluasi : 1 x setahun

Dilaksanakan oleh :

1. Sekretariat SDJT
2. Walidata Daerah

Terimakasih

Ungaran, 9 Agustus 2022



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)

Kabupaten Semarang, 9 Agustus 2022





1. Mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral.
2. Mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik.
3. Digunakan untuk menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS.





1. Memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan statistik sektoral.
2. Menjadi dasar pembinaan statistik sektoral khususnya penetapan prioritas dan target pembinaan.
3. Meningkatkan pembangunan statistik.
4. Terwujudnya statistik berkualitas dari segi penyelenggaraan dan produknya.





1. Statistik berkualitas akan meningkatkan kepercayaan publik.
2. Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dan pengukuran keberhasilan pembangunan nasional.
3. Pemanfaatan data oleh masyarakat, akademisi, sektor swasta dan lembaga internasional, untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional.






Tim Penilai EPSS Provinsi Jawa Tengah

- Tim Penilai Badan (TPB) → Pembina Data → BPS Provinsi Jawa Tengah
- Tim Penilai Internal (TPI) → User (Pengguna Data) terdiri dari Bappeda, Diskominfo dan Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.

Yang dinilai

- Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Jawa Tengah selaku produsen data.



TIMELINE PENGELOLAAN DATA SEKTORAL SECARA ELEKTRONIK



NO	RANCANGAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENJELASAN LAIN	2022			
					AGS	SEP	OKT	NOV
1.	Sosialisasi PerGub No. 6 Tahun 2022	Seluruh Perangkat Daerah (PD) Prov. Jateng	PD memahami tugas dan tanggungjawab dalam SDJT	Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (SDJT)				
2.	Sosialisasi Portal Satu Data Jawa Tengah	Seluruh Perangkat Daerah (PD) Prov. Jateng	PD dapat mengakses (login, upload, download) Portal SDJT	<ul style="list-style-type: none"> • Alamat akses https://data.jatengprov.go.id • Setiap PD akan menerima User 				
3.	Asistensi Identifikasi Data Sektoral	Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi data pada E_Database	Daftar data sektoral msg2 PD yang akan diserahkan melalui Portal SDJT	Identifikasi data sektoral mengacu pada data pembangunan yang tertuang dalam E_Database				
4.	Asistensi Penyerahan Data Secara Elektronik	Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi data pada E_Database	Setiap PD memahami tata cara penyerahan data melalui Portal SDJT	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Petunjuk Teknis Penyerahan Data melalui Portal SDJT • Dilakukan secara bertahap 				
5.	Peningkatan Kapasitas Produsen dan Walidata Pendukung Daerah	1. Walidata Pendukung Daerah (1 org) 2. Perwakilan Produsen Data (1 org)	1. Walidata Pendukung Daerah memahami tata cara pemeriksaan data 2. Produsen data memahami tata cara pengumpulan data	Sesuai Peraturan yang berlaku, yaitu : 1. Peraturan BPS No. 4/2019 tentang NSPK Statistik Sektoral				



NO	RANCANGAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENJELASAN LAIN	2022		
					OKT	NOV	DES
				2. Peraturan BPS No. 4/2021 tentang Standar Data Statistik Nasional 3. Peraturan BPS No. 5/2021 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik 4. Perka BIG No. 13/2013 tentang NSPK Pemutakhiran IGD 5. Perka BIG No. 12/2013 6. KepKa BIG No. 30/2013 7. SE Ka BIG No. 6/2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial			
6	Koordinasi Implementasi SDI di tingkat Kabupaten/Kota	1. Koordinator SDJT 2. Walidata Daerah SDJT 3. Walidata Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	1. Identifikasi Permasalahan dalam Implementasi SDI di tingkat Kabupaten/Kota				

NO	RANCANGAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENJELASAN LAIN	2023		
					JAN	FEB	MAR
6			2. Rekomendasi untuk implementasi SDI baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota				
7	Penyerahan data melalui Portal SDJT	Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi data pada E_Database	1. Data Sektoral terupload di Portal SDJT 2. Data Sektoral telah melalui tahapan pemeriksaan Walidata Pendukung Daerah	1. Data sektoral masih bersifat tertutup 2. Progres penyerahan terpantau			
8.	Pemeriksaan data sektoral oleh Walidata Daerah	Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi data pada E_Database	Berita Acara Pemeriksaan Data Sektoral	Pemeriksaan dilakukan secara elektronik dan desk verifikasi			
9.	Pemanfaatan Data Sektoral	Data Sektoral	Data Sektoral	Digunakan untuk penyusunan RKPD			
10.	Penyebarluasan Data	Data Sektoral	Data Sektoral terpublikasi melalui Portal SDJT	Terpublikasi data beserta metadatanya			